



P U T U S A N
Nomor 588/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : Supadi alias Gandung Bin Bardi Wisroyo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun /09 Oktober 1981 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kutu asem rt 01 rw 16 Kel.Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas ;

Terdakwa II :

1. Nama : Damai Krisdiyanto alias Damai Bin Paiman;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 28 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sebung Rt 01 Rw 35 Kel. Purwobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa III

1. Nama : Andri Susanto alias Tamboh Bin Purwo Raharjo (alm) ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 25 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Manggungsari RT 04 RW 12 Kel. Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2024

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai 21 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai 31 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai 3 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai 28 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 29 November 2024 sampai 27 Januari 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama : Rizal Bagus Putranto, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Harapan" yang beralamat di Jl. Kaliurang km 6 no. 44, Depok, Sleman, Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2024 di bawah nomor 436/HK/.SK.PID/XI/2024/PN.Smn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 588/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tracktor merk KUBOTA 8,5 PK dengan warna merah kombinasi putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUHARSONO

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 atas nama CAHYO WINANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CAHYO WINANTO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ pledoi para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa/ Penasehat Hukum Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-290/Slmn/Eoh.2/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05, Rw. 05,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangagung, Minggir Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk berkeliling mencari target traktor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE yang disewa oleh terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) kepada saksi CAHYO WINANTO yang adalah pemilik mobil.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga terdakwa sampai di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, lalu Terdakwa III memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebelah Barat rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.
- Bahwa tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) tersebut, Kelompok Tani Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHARSONO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi SUHARSONO dihubungi oleh saksi SUYONO yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah kombinasi putih yang disimpan di rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang beralamat di Minggir RT.05/RW.05, Sendangagung, Minggir, Sleman, D I Yogyakarta, telah hilang, dan ditemukan di daerah Badran, Sendangsari, Minggir, Sleman.

- Bahwa kemudian saksi Suharsono langsung mendatangi tempat dimana traktor ditemukan dan mengecek traktor tersebut ternyata benar traktor tersebut adalah traktor yang disimpan oleh saksi SUHARSONO di rumah ibunya di Minggir RT.05/RW.05, Sendangagung, Minggir, Sleman, D I Yogyakarta.
 - Bahwa 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih yang disimpan di rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang beralamat adalah milik kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir sejak tahun 2019, dan saksi SUHARSONO adalah ketua kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir tersebut sehingga dipercaya untuk menyimpan traktor tersebut.
 - Bahwa benar menurut informasi dari saksi RUDI SUSANTO, traktor tersebut sempat diambil oleh kelompok pencuri dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE, namun karena mobil tersebut dikejar dengan warga maka para pelaku meninggalkan traktor tersebut di jalan dan pergi melarikan diri.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut diparkir oleh saksi SUHARSONO di teras rumah ibu saksi SUHARSONO menghadap Utara tanpa dikunci atau pengaman tambahan.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;
- 2 Saksi RUDI SUSANTO:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi RUDI SUSANTO sedang berada di Bengkel motor Badran, Sendangsari, Minggir, Sleman bersama sdr. INDRA ketika melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE, sedang melaju dengan kecepatan sedang, namun saksi RUDI SUSANTO dan sdr. INDRA curiga karena mobil tersebut pintu belakangnya terbuka dan ada 2 (dua) orang yang menarik traktor, sehingga saksi RUDI SUSANTO dan sdr. INDRA segera mengikuti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sampai di Dalangan, Sendangsari, Minggir, Sleman dan karena merasa diikuti para terdakwa mengebut ke arah Selatan.

- Bahwa kemudian saksi RUDI SUSANTO dan sdr. INDRA mengejar mobil Avanza yang ditumpangi para terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING", selanjutnya sampai di Badran kidul, Sendangsari, Minggir, Sleman tepatnya didekat Pos Ronda Badran Kidul, para terdakwa melepas traktor tersebut dan menutup pintu belakang sambil mengebut sehingga saksi RUDI SUSANTO dan sdr. INDRA tertinggal dan kehilangan jejak.
- Bahwa saksi RUDI SUSANTO melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yang duduk di belakang sambil menarik traktor dan seorang terdakwa yang menyopiri mobil.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

3. Keterangan saksi CAHYO WINANTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika diperiksa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi CAHYO WINANTO dihubungi oleh petugas Polsek Minggir yang menanyakan perihal penyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE, dan setelah saksi CAHYO WINANTO memberitahukan bahwa Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) yang telah menyewa mobil miliknya maka sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) diamankan oleh petugas polisi dari Polsek Minggir dan saksi CAHYO WINANTO baru mengetahui bahwa mobil miliknya telah dipakai untuk melakukan pencurian di daerah Minggir.
- Bahwa Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE milik saksi CAHYO WINANTO, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan dikembalikan kepada saksi CAHYO WINANTO pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa saksi CAHYO WINANTO kenal dengan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sejak tahun 2016 sebagai customer Rental mobil ditempat saksi CAHYO WINANTO.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit traktor merk KUBOTA 8,5 PK warna merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 atas nama CAHYO WINANTO.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk berkeliling mencari target traktor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE.
- Bahwa terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO menugaskan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) untuk menyewa mobil kepada saksi CAHYO WINANTO, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE milik saksi CAHYO WINANTO.
- Bahwa setelah mengetahui traktor yang menjadi target, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga terdakwa sampai di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, lalu Terdakwa III memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebelah Barat rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.
- Bahwa tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.

Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk berkeliling mencari target traktor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO menugaskan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) untuk menyewa mobil kepada saksi CAHYO WINANTO, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE milik saksi CAHYO WINANTO.
- Bahwa setelah mengetahui traktor yang menjadi target, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga terdakwa sampai di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, lalu Terdakwa III memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebelah Barat rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.

Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm):

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk berkeliling mencari target traktor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE.
- Bahwa terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO menugaskan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) untuk menyewa mobil kepada saksi CAHYO WINANTO, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE milik saksi CAHYO WINANTO.
- Bahwa setelah mengetahui traktor yang menjadi target, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga terdakwa sampai di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, lalu Terdakwa III memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebelah Barat rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.
- Bahwa tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama tersangka II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan tersangka III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dari halaman rumah ibu saksi korban SUHARSONO ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ketiga tersangka datang ke rumah ibu saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE yang disewa oleh terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) kepada saksi CAHYO WINANTO yang adalah pemilik mobil, kemudian Terdakwa III yang mengendarai mobil tersebut, memarkirkan mobil tersebut di sebelah Barat rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO ;
- Bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.
- Bahwa tujuan ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) tersebut, Kelompok Tani Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pas 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barangsiapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum, dan para Terdakwa juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona ;

Dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula daya listrik dan gas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO bersama terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) sepakat untuk berkeliling mencari target traktor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE.
- Bahwa terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO menugaskan terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) untuk menyewa mobil kepada saksi CAHYO WINANTO, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE milik saksi CAHYO WINANTO.
- Bahwa setelah mengetahui traktor yang menjadi target, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga terdakwa sampai di rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang ada di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, lalu Terdakwa III memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebelah Barat rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi SUHARSONO dihubungi oleh saksi SUYONO yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih yang disimpan di rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang beralamat di Minggir RT.05/RW.05, Sendangagung, Minggir, Sleman, D I Yogyakarta, telah hilang, dan ditemukan di daerah Badran, Sendangsari, Minggir, Sleman.
- Bahwa saksi SUHARSONO kemudian langsung mendatangi tempat dimana traktor ditemukan dan mengecek traktor tersebut ternyata benar traktor tersebut adalah traktor yang disimpan oleh saksi SUHARSONO di rumah ibunya di Minggir RT.05/RW.05, Sendangagung, Minggir, Sleman, D I Yogyakarta.
- Bahwa 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih yang disimpan di rumah ibu saksi korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



SUHARSONO yang beralamat adalah milik kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir sejak tahun 2019, dan saksi SUHARSONO adalah ketua kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir tersebut sehingga dipercaya untuk menyimpan traktor tersebut.

- Bahwa menurut informasi dari saksi RUDI SUSANTO, traktor tersebut sempat diambil oleh kelompok pencuri dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE, namun karena mobil tersebut dikejar dengan warga maka para pelaku meninggalkan traktor tersebut di jalan dan pergi melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut diparkir oleh saksi SUHARSONO di teras rumah ibu saksi SUHARSONO menghadap Utara tanpa dikunci atau pengaman tambahan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah penguasaan nyata atas barang tersebut seluruhnya atau sebagian ada pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

bahwaTerdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih sehingga mengakibatkan Kelompok Tani Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Dengan demikian unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

bahwa Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih sehingga mengakibatkan Kelompok Tani Bina Sejahtera mengalami kerugian. Tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.

Dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

bahwa Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, disaat mataharibelum terbit dan keadaan masih gelap, bertempat di halaman rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dari halaman rumah ibu saksi korban SUHARSONO, dengan cara ketiga tersangka datang ke rumah ibu saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE yang disewa oleh terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) kepada saksi CAHYO WINANTO yang adalah pemilik mobil, kemudian Terdakwa III yang mengendarai mobil tersebut, memarkirkan mobil tersebut di sebelah Barat rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil. Akibat perbuatan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) tersebut, Kelompok Tani Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Dengan demikian unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di halaman rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw. 05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera telah mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dari halaman rumah ibu saksi korban SUHARSONO, dengan cara ketiga tersangka datang ke rumah ibu saksi korban SUHARSONO di Minggir II, Rt. 05/Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05, Sendangagung, Minggir Sleman, D I Yogyakarta, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB-1627-WE yang disewa oleh terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) kepada saksi CAHYO WINANTO yang adalah pemilik mobil, kemudian Terdakwa III yang mengendarai mobil tersebut, memarkirkan mobil tersebut di sebelah Barat rumah ibu saksi korban SUHARSONO yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian ketiga terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar sambil membuka pintu belakang mobil setelah itu terdakwa III kembali masuk ke mobil bersiap untuk mengemudi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju tempat traktor berada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih dalam keadaan tanpa kunci atau pengaman tambahan yang menghadap ke arah utara tersebut dengan cara Terdakwa I menarik pegangan sebelah kiri traktor dan Terdakwa II menarik pegangan sebelah kanan traktor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menghadap belakang dengan pintu belakang mobil terbuka sambil menarik pegangan traktor selanjutnya Terdakwa III menjalankan mobil, setelah 500 meter dari rumah ibu dari saksi korban SUHARSONO yang dirasa sudah aman, terdakwa I dan terdakwa II menaikkan traktor ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan.

- Bahwa Setelah sekitar 2 km dari rumah ibu saksi korban SUHARSONO, para terdakwa melihat bahwa ada saksi RUDI SUSANTO dan INDRA PUTRA DEDIK IRAWAN yang mengejar ketiga terdakwa menggunakan sepeda motor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik sehingga melepaskan pegangan traktor dan akhirnya traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih tersebut terjatuh dan para terdakwa pergi. Akibat perbuatan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) tersebut, Kelompok Tani Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu. Tujuan Terdakwa I SUPADI Als GANDUNG Bin BARDI WISROYO, Terdakwa II DAMAI KRISDIYANTO Als DAMEN Bin PAIMAN, dan Terdakwa III ANDRI SUSANTO Als TAMBOH Bin PURWO RAHARJO (Alm) mengambil 1 (satu) unit traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kombinasi putih tersebut tanpa izin dari Kelompok Tani Bina Sejahtera selaku pemilik traktor tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi ketiga terdakwa.

Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi ;.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit tracktor merk KUBOTA 8,5 PK warna merah kombinasi putih

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik kelompok tani saksi Suharsono maka melalui saksi SUHARSONO

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 atas nama CAHYO WINANTO.

Oleh karena barang bukti milik saksi CAHYO WINANTO maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CAHYO WINANTO.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Suharsono ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supadi alias Gandung Bin Bardi Wisroyo, Terdakwa II. Damai Krisdiyanto alias Damai Bin Paiman, Terdakwa III. Andri Susanto alias Tambuh Bin Purwo Raharjo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Supadi alias Gandung Bin Bardi Wisroyo, Terdakwa II. Damai Krisdiyanto alias Damai Bin Paiman, Terdakwa III. Andri Susanto alias Tambuh Bin Purwo Raharjo (alm) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tracktor merk KUBOTA 8,5 PK warna merah kombinasi putih
Dikembalikan melalui saksi SUHARSONO
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 588/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1,3G MT, tahun 2012, model minibus, No.Pol: 1672-WE, No.Ka: MHKM1BA3JCK020150, Nosin: DK12733 atas nama CAHYO WINANTO.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CAHYO WINANTO.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Melinda Margaretha . H.N., S.H., M.J.Li, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.